

KEADILAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Fauzi Almubarok

(azdafatih@gmail.com)

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Islamic Village Tangerang

Abstrak : Keadilan merupakan harapan yang dapat dirasakan bagi seluruh umat manusia, karena keadilan merupakan sebuah cita-cita luhur setiap negara untuk menegakkan keadilan. Karenanya Islam menghendaki pemenuhan tegaknya keadilan. Keadilan dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan yang merangkumi keadilan distributif, retributif dan, sosial, dan politik. Asas-asas menegakkan keadilan dalam Islam yaitu kebebasan jiwa yang mutlak dan persamaan kemanusiaan yang sempurna. Keadilan dalam Islam digantungkan kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah dalam al-Qur'an dan didukung oleh Hadits dari Rasulullah SAW. Karena tidak mungkin manusia dapat mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat.

Kata Kunci : Keadilan, Keadilan Islam

A. Wawasan Tentang Keadilan

Konsep keadilan melibatkan apa yang setimpal, seimbang, dan benar-benar sepadan bagi tiap-tiap individu. Seluruh peristiwa terdapat maksud yang lebih besar “yang bekerja di balik skenario” yang berkembang atas landasan spiritual untuk kembali kepada Tuhan. Terdapat keadilan yang menyeluruh bagi semua. Hukum, konstitusi, mahkamah agung, atau sistem keadilan buatan manusia tidak ada yang dapat memberi keadilan semacam itu.¹⁵⁶

Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (*al-'Adlu*) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan. Banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan¹⁵⁷ karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya keselamatan agamanya,

¹⁵⁶Saiyad Fareed Ahmad, *Lima Tantangan Abadi Terhadap Agama dan Jawaban Islam Terhadapnya*, diterjemahkan dari *God, Islam, Ethics, and the Skeptic Mind: A Study on Faith, Religios Diversity, Ethics, and The Problem of Evil*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2008), h. 151

¹⁵⁷Lihat dalam al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 25, surat al-Nahl ayat 90, surat Yunus ayat 13, surat al-Naml ayat 52, surat al-Israa ayat 16, surat al-Nisaa ayat 58, surat al-Maidah ayat 8, surat al-A'raf ayat 96.

keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akal, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan (*al-'adl*) di dalam tatanan kehidupan masyarakat.¹⁵⁸

Keadilan memiliki makna umum dan mempunyai makna khusus, meliputi keadilan dalam bermuamalah, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan, dan keadilan dalam hak-hak manusia.¹⁵⁹ Terdapat beberapa istilah untuk mengindikasikan kata '*adl*'.¹⁶⁰ Beberapa sinonimnya adalah *qisth*¹⁶¹, *istiqamah*,

¹⁵⁸Didin Hafidhuddin, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 249

¹⁵⁹Muhammad Dhiaduddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. I, h. 268

¹⁶⁰إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ صَبِيرًا
Dalam *Tafsir Jalalain* ayat ini ditafsirkan sebagai berikut: (Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat) artinya kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang (kepada yang berhak menerimanya) ayat ini turun ketika Ali r.a. hendak mengambil kunci Ka'bah dari Usman bin Thalhah Al-Hajabi penjaganya secara paksa yakni ketika Nabi SAW. datang ke Mekah pada tahun pembebasan. Usman ketika itu tidak mau memberikannya lalu katanya, "Seandainya saya tahu bahwa ia Rasulullah tentulah saya tidak akan menghalanginya." Maka Rasulullah saw. pun menyuruh mengembalikan kunci itu padanya seraya bersabda, "Terimalah ini untuk selama-lamanya tiada putus-putusnya!" Usman merasa heran atas hal itu lalu dibacakannya ayat tersebut sehingga Usman pun masuk Islamlah. Ketika akan meninggalkan kunci itu diserahkan kepada saudaranya Syaibah lalu tinggal pada anaknya. Ayat ini walaupun datang dengan sebab khusus tetapi umumnya berlaku disebabkan persamaan di antaranya (dan apabila kamu mengadili di antara manusia) maka Allah menitahkanmu (agar menetapkan hukum dengan adil. Sesungguhnya Allah amat baik sekali) pada *ni'imaa* diidgamkan *mim* kepada *ma*, yakni *nakirah maushufah* artinya *ni'ma sya'ian* atau sesuatu yang amat baik (nasihat yang diberikan-Nya kepadamu) yakni menyampaikan amanat dan menjatuhkan putusan secara adil. (Sesungguhnya Allah Maha Mendengar) akan semua perkataan (lagi Maha Melihat) segala perbuatan. Lihat Ahmad Lutfi Fathullah, *al-Qur'an al-Hadi*, dalam *Tafsir Jalalain* tentang Adil dalam surat al-Nisaa [4] ayat 58.

¹⁶¹*al-Qisth* artinya bagian yang wajar dan patut. Firman Allah dalam surat al-Nisa (4): 135 "Wahai orang-orang yang beriman, bأيها الذين ءامنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم" *jadilah kam penegak al-qisth (keadilan), menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri...*" Lihat Moh. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i ... Op. Cit.*, h. 149. Dalam *Tafsir Jalalain*, ayat ini ditafsirkan sebagai berikut:

يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله و عملوا بشرعه، كونوا قائمين بالعدل، مؤدين للشهادة لوجه الله تعالى، ولو كانت على أنفسكم، أو على آباءكم وأمهاتكم، أو على أقاربكم، مهما كان شأن المشهود عليه غنياً أو فقيراً؛ فإن الله تعالى أولى بهما منكم، وأعلم بما فيه صلاحهما، فلا يحملنكم الهوى والتعصب على ترك العدل، وإن تحرفوا الشهادة بالسنتكم فتأتوا بها على غير حقيقتها، أو تعرضوا عنها بترك أدائها أو بكتمانها، فإن الله تعالى كان عليماً بدقائق أعمالكم، وسيجازيكم بها . Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu menjadi penegak) atau benar-benar tegak dengan (keadilan) (menjadi saksi) terhadap kebenaran (karena Allah walaupun) kesaksian itu (terhadap dirimu sendiri) maka menjadi saksilah dengan mengakui kebenaran dan janganlah kamu menyembunyikannya (atau) terhadap (kedua) ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia) maksudnya orang yang disaksikan itu (kaya atau miskin, maka Allah lebih utama bagi keduanya) daripada kamu dan lebih tahu kemaslahatan mereka. (Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu) dalam kesaksianmu itu dengan jalan pilih kasih, misalnya dengan mengutamakan orang yang kaya untuk mengambil muka atau si miskin karena merasa kasihan kepadanya (agar) tidak (berlaku adil) atau

*wasath, nasib, hissa, mizan*¹⁶². ‘*Adl* berlawanan dengan *jawar* (ketidakadilan). Terdapat beberapa sinonim *jawar* seperti *zulm* (kelaliman), *tughyan* (tirani), dan *mayl* (kecendrungan), *inhiraf* (penyimpangan). Secara bahasa, kata ‘*adl* diderivasi dari kata ‘*adala*, yang berarti: *pertama*, bertindak lurus, mengubah atau modifikasi; *kedua*, melarikan diri, berpaling dari satu (keburukan) ke perbuatan yang baik; *ketiga*, seimbang atau sama, setara atau cocok, atau menyetarakan¹⁶³; *keempat*, menyeimbangkan, menimbang, menjadi seimbang. Istilah ‘*adl* sebagai kesetaraan atau keseimbangan digunakan dalam arti menyeimbangkan sesuatu dengan yang lain. Makna kata ‘*adl* bisa berarti secara kualitatif maupun kuantitatif. Makna yang pertama merujuk pada prinsip abstrak kesetaraan yang berarti kesetaraan di hadapan hukum atau kepemilikan hak yang sama.

menyeleweng dari kebenaran. (Dan jika kamu mengubah) atau memutarbalikkan kesaksian, menurut satu *qiraat* dengan membuang huruf *wawu* yang pertama sebagai *takhfif* (atau berpaling) artinya enggan untuk memenuhinya (maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan) hingga akan diberi-Nya balasannya. Lihat Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahalli dan Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abi Bakr al-Suyuthy, *Tafsir Jalalain*, (t.k.: Dar Ibn Katsir, t.t.), h. 100. Tentang ayat ini Imam al-Syafi’i berkata, “Keterangan yang kau terima dari pada ulama berkenaan dengan ayat ini berbicara tentang yang wajib bersaksi. Seorang saksi wajib menegakkan keadilan meskipun memberatkan kedua orang tua, anak, atau karib kerabatnya, baik jauh maupun dekat, serta tidak menyembunyikan bukti dan tidak menjatuhkan orang lain.” Lihat Ahmad Ibn Musthafa Farran, *Tafsir Imam Syafi’i, Surah an-Nisa – Surah Ibrahim*, (Jakarta: Penerbit Almahira, 2007), h. 250. Berkaitan dengan ayat ini, sebab-sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan hadits Rasulullah SAW, yaitu:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ غُرُورَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ ، فَقَالَ : وَمِنْ يَكْلَمُ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اتَّشَفَعُ فِي حَدِّ مَنْ حُدِّدَ مِنْ خُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ نَدْوً ، قَالَ : إِنَّمَا أَهْلَكَ الدِّينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنَّ اللَّهَ لَوَ أَنْ قَاطِمَةَ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Artinya: Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah bercerita kepada kami Laits dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari 'Aisyah RA bahwa orang-orang Quraisy sedang menghadapi persoalan yang menggelisahkan, yaitu tentang seorang wanita suku Al-Makhzumiy yang mencuri lalu mereka berkata: "Siapa yang mau merundingkan masalah ini kepada Rasulullah Saw?" Sebagian mereka berkata: "Tidak ada yang berani menghadap beliau kecuali Usamah bin Zaid, orang kesayangan Rasulullah SAW. Usamah pun menyampaikan masalah tersebut lalu Rasulullah SAW bersabda: "Apakah kamu meminta keringanan atas pelanggaran terhadap aturan Allah?". Kemudian beliau berdiri menyampaikan khutbah lalu bersabda: "Orang-orang sebelum kalian menjadi binasa karena apabila ada orang dari kalangan terhormat (pejabat, penguasa, elit masyarakat) mereka mencuri, mereka membiarkannya dan apabila ada orang dari kalangan rendah (masyarakat rendah, rakyat biasa) mereka mencuri, mereka menegakkan sanksi hukuman atasnya. Demi Allah, seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya. Lihat Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shohih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, t.t.), h. 1038

¹⁶²Dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca (keadilan). (QS al-Rahman [55]: 7). Mengenai ayat ini, Rasulullah SAW menjelaskan dengan bersabda, "Dengan keadilan, tegaklah langit dan bumi."

¹⁶³Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat immaterial. *Ibid.*, h.148

Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surah al-Hujurat (49) ayat 10.¹⁶⁴ Makna yang kedua menekankan prinsip keadilan distributif, mungkin lebih tepat digunakan istilah *nasib* dan *qisth* (berbagi), *qisthas* dan *mizan* (timbangan), dan *taqwim* (memperkuat). Keseimbangan, kesederhaan, dan kesahajaan mungkin terkandung dalam kata *ta'dil*, *qisth*, dan *washat*. Kata *ta'dil* berarti menyesuaikan, mengungkapkan makna keseimbangan, sedangkan kata yang *qisth* dan *washat* secara linguistika (kebahasaan) berarti tengah atau jalan tengah antara dua ekstrem, dan dapat juga digunakan untuk pengertian moderat¹⁶⁵ atau jalan tengah.¹⁶⁶ Kata adil juga diartikan tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak kepada kebenaran, dan sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.¹⁶⁷

Keadilan sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama fiqh dan para mufassir adalah melaksanakan hukum Tuhan, manusia menghukum sesuai dengan syariat agama sebagaimana diwahyukan Allah kepada nabi-nabi-Nya dan rasul-

¹⁶⁴Al-Qur'an surah al-Hujurat (49) ayat 10 لِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
Artinya: "Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

¹⁶⁵Kata *Washat* dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 143 yang berbunyi:
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
yang artinya: "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu..."

Sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَأَبُو أُسَامَةَ وَاللَّفْظُ لَجَرِيرٍ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يُدْعَى نُوحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَقُولُ : لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَبِّ ، فَيَقُولُ : هَلْ بَلَغْتَ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، فَيَقَالُ : لِأَمْتِهِ هَلْ بَلَغْتُمْ ، فَيَقُولُونَ : مَا أَنَا مِنْ نَذِيرٍ ، فَيَقُولُ : مَنْ يَشْهَدُ لَكَ ، فَيَقُولُ : مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ ، فَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَ (وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) فَذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) ، وَالْوَسْطُ : الْعَدْلُ

Artinya: Telah berkata kepada kami Yusuf bin Rasyid, telah menceritakan kepada kami Jarir dan Abu Usamah dan lafazh ini milik Jarir dari Al-A'masy dari Abu Shalih, Abu Usamah berkata; Telah menceritakan kepada kami Abu Shalih dari Abu Said al-Khudri berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda: "Pada hari kiamat, Nuh akan dipanggil (Allah) dan ia akan menjawab: "Labbaik dan Sa'daik, wahai Tuhanku!" lalu Allah bertanya: "Apakah telah kau sampaikan pesan Kami?" Nuh menjawab: "Ya". Kemudian Allah akan bertanya kepada bangsa (umat) Nuh: "Apakah ia telah menyampaikan pesan Kami kepadamu sekalian?" Mereka akan berkata: "Tidak ada yang memberi peringatan kepada kami". Maka Allah bertanya: "Siapa yang menjadi saksi?" Nuh menjawab: "Muhammad SAW dan para pengikutnya". Maka mereka (umat Muslim) akan bersaksi bahwa Nuh telah menyampaikan pesan (Allah). Kemudian Rasul (Muhammad SAW) akan menjadi saksi untukmu sekalian dan itulah maksud dari firman Allah: "Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang adil supaya kamu menjadi saksi atas manusia. Dan Rasul menjadi saksi atas kamu" Lihat Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shohih al-Bukhari*, Op. Cit., h. 985.

¹⁶⁶Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi, Pengalaman Muhammadiyah dan Nadlatul Ulama*, h. 289

¹⁶⁷Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 12.

rasul-Nya. Karena itu, mengerjakan keadilan berarti melaksanakan keadilan yang diperintahkan oleh Allah SWT.¹⁶⁸ Keadilan dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. Dengan demikian, konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, yaitu hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya, hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.¹⁶⁹

Universalisme keadilan Islam juga terpateri dalam cakupannya, yang meliputi seluruh sisi kehidupan. Manusia, dituntut adil tidak saja dalam berinteraksi dengan sesama manusia, tapi yang lebih penting adalah adil dalam berinteraksi dengan *Khaliq*-nya dan dirinya sendiri, serta makhluk lain. Kegagalan berlaku adil kepada salah satu sisi kehidupannya, hanya membuka jalan luas bagi kesewenang-wenangan kepada aspek kehidupannya yang lain. Ketidakadilan dalam berinteraksi dengan Sang *Khaliq*, misalnya, justru menjadi sumber segala bencana kehidupan.¹⁷⁰

Kehidupan manusia dilengkapi tiga kebutuhan dasar yang tidak terpisahkan, yaitu kebutuhan material, spiritual, dan intelektual. Ketiga kebutuhan tersebut mutlak terpenuhi pada kadar yang telah ditentukan. Memenuhi kebutuhan fisik dengan menelantarkan keperluan spiritual akan melahirkan sosok yang kuat namun liar, seperti kuda liar yang akan menerjang ke kiri-kanan tanpa aturan. Sebaliknya, memenuhi kebutuhan spiritual dengan menelantarkan hajat material, juga melahirkan sosok yang saleh namun lemah. Kekuatan intelektual semata juga melahirkan kelicikan yang hanya membahayakan diri dan manusia di sekitarnya.¹⁷¹ Keadilan adalah memperlakukan orang dengan cara yang,

¹⁶⁸ Muhammad Dhiaduddin Rais, *Teori Politik Islam, Op. Cit.*, h. 268

¹⁶⁹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: Lathifah Press, 2009), h. 72

¹⁷⁰ M. Syamsi Ali, *Dai Muda di New York City*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 272

¹⁷¹ *Ibid.*, h. 274

seandainya engkau adalah rakyat dan orang lain adalah sultan, engkau akan berpikir begitulah seharusnya engkau diperlakukan.¹⁷²

Keadilan Islam bersifat komprehensif yang merangkumi keadilan ekonomi, sosial, dan politik. Asas keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang memperlihatkan kasih sayang, tolong menolong dan rasa tanggungjawab, bukannya berasaskan sistem sosial yang saling berkonflik antara satu kelas dengan kelas yang lain. Manusia senantiasa mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri akibat dipengaruhi oleh hawa nafsu sehingga tidak berlaku adil kepada orang lain. Oleh itu, usaha untuk mewujudkan keadilan sosial dalam Islam bukan hanya dengan menumpukkan perhatian terhadap undang-undang dan peraturan saja, tetapi harus melalui proses pendisiplinan nafsu diri.¹⁷³

Perintah melaksanakan keadilan banyak ditemukan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Ayat-ayat al-Qur'an menyuruh untuk berlaku adil dan Allah sendiri menjadikan keadilan itu sebagai tujuan dari pemerintahan.¹⁷⁴ Hadits-hadits Nabi¹⁷⁵ juga banyak yang menerangkan pentingnya menjalankan keadilan dalam

¹⁷²Antony Black, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, diterjemahkan dari *The History of Islamic Political Thought: From The Prophet to the Present*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), Cet. I, h. 208

¹⁷³Ahmad Shukri Mohd. Nain dan Rosman MD Yusoff, *Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan*, (Malaysia, Univesiti Teknologi Malaysia, 2003), h. 116

¹⁷⁴Al-Qur'an surat al-Nisa ayat 58. Dan surat al-Syuura ayat 15 yang berbunyi: وأمرت لأعدل بينكم "Aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu"

¹⁷⁵Imam Muslim, Nasa'i, dan Ahmad meriwayatkan dengan sanad dari Ibnu Umar R.A., ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرُهِيرُ بْنُ خَزْبِ بْنِ وَائِنُ نُمَيْرٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَعْنَى ابْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو بَكْرٍ : يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثِ رُهِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَلْنَا يَدَيْهِ بِيَمِينِ الَّذِينَ يَعدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا "

Artinya: "Orang-orang yang berbuat adil pada hari kiamat akan berdiri di mimbar-mimbar dari cahaya di sisi al-R)ahman, dan kedua tangan-Nya adalah kanan, yaitu mereka yang berlaku adil dalam memberi putusan hukum, dalam keluarga, dan atas orang yang dipimpin". Lihat Muslim bin Hajjaj, *Shohih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya al-Turots al-Arabiy, t.t.), *Bab Karaahah al-Imarah bi ghairi dlarurah*, h. 1283

Thabrani meriwayatkan dalam kitab al-Ausath dengan sanad dari Anas r.a., ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ ، قَالَ : نا عُثْمَانُ بْنُ طَالُوتَ ، قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ ، قَالَ : نا عَمْرَانُ الْقَطَّانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا حَكَمْتُمْ فَأَعْدِلُوا ، وَإِذَا قَاتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مُحْسِنٌ يُحِبُّ الْإِحْسَانَ "

Artinya "Jika kalian menentukan hukum maka berlaku adil, dan jika kalian membunuh, maka berlakulah baik dalam hal tersebut, karena Allah Maha Baik dan menyukai kebaikan". Lihat Sulaiman bin Ahmad al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Awsath li al-Thabrani*, (Kairo: Dar al-Haramain, t.t), h. 1750

pemerintahan.¹⁷⁶ Perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang, tanpa pandang bulu. Kemestian berlaku adil mesti ditegakkan di dalam keluarga dan masyarakat Muslim, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil.¹⁷⁷

Asas-asas menegakkan keadilan dalam Islam:

1. Kebebasan jiwa yang mutlak. Islam menjamin kebebasan jiwa dengan kebebasan penuh, yang tidak hanya pada segi maknawi atau segi ekonominya semata melainkan ditujukan pada dua segi itu secara keseluruhan. Islam membebaskan jiwa dari bentuk perbudakan, berupa kultus individu dan ketakutan terhadap kehidupan, rezeki dan kedudukan. Orang yang dihormati adalah orang yang bertakwa, orang-orang yang “beriman dan beramal saleh”
2. Persamaan kemanusiaan yang sempurna. Dalam Islam tidak ada kemuliaan bagi orang yang berasal dari kaum bangsawan berdarah biru dibanding dengan orang biasa. Islam datang untuk menyatakan kesatuan jenis manusia, baik asal maupun tempat berpulangannya, hak dan kewajibannya di hadapan undang-undang dan di hadapan Allah.¹⁷⁸

Pada dasarnya, semua bidang kehidupan harus terjangkau oleh keadilan, mulai dari keadilan terhadap diri sendiri dan keluarga terdekat, mulai dari keadilan terhadap diri sendiri dan keluarga terdekat, keadilan dalam bidang hukum dan peradilan, keadilan dalam bidang ekonomi, bahkan keadilan dalam bersikap terhadap musuh. Hukum-hukum yang diberlakukan terhadap masyarakat haruslah merupakan penerjemahan dari rasa dan nilai-nilai keadilan tersebut.¹⁷⁹

¹⁷⁶Ahmad Shukri Mohd. Nain dan Rosman MD Yusoff, *Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan*, Op. Cit., h. 116

¹⁷⁷Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Op. Cit., h. 73

¹⁷⁸Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb: Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet. I, h. 34

¹⁷⁹Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 214. Lihat juga surat Al-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Keadilan merupakan sebuah prinsip yang teramat penting dan memiliki kedudukan tinggi dalam Islam.¹⁸⁰ Kata ‘*adil*’ digunakan dalam empat hal, yaitu keseimbangan, persamaan dan nondiskriminasi, pemberian hak kepada pihak yang berhak, dan pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan. Keadilan ilahi berarti bahwa setiap *maujud* mengambil wujud dan kesempurnaan wujudnya sesuai dengan yang layak dan yang mungkin untuknya.¹⁸¹ Keadilan diklasifikasikan ke dalam tiga macam, yaitu keadilan dalam bentuk perundang-undangan (*al-‘adalah al-qanuniyyah*), keadilan sosial (*al-‘adalah al-ijtima’iyyah*), dan keadilan antarbangsa (*al-‘adalah al-dauliyyah*).¹⁸²

Keadilan dalam Islam digantungkan kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah sendiri. Karena tidak mungkin manusia mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat. Di sini pun keimanan mendahului pengertian, karena telah ditetapkan segala yang ditentukan oleh Allah SWT pasti adil.¹⁸³ Apa pun sifatnya, keadilan dalam Islam dirumuskan dengan berpegang teguh pada hukum ilahi atau kehendak Allah SWT yang dirumuskan oleh para ulama untuk dijadikan hukum dalam hidup bersama sebagai warga negara.¹⁸⁴ Keadilan merupakan cita-cita kolektivistik yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya.¹⁸⁵

Berikut ini adalah penjelasan tentang keadilan distributif, keadilan retributif, dan keadilan social :

a. Keadilan Distributif

¹⁸⁰Pradana, *Fikih Jalan Tengah, ..., Op. Cit.*, h. 49

¹⁸¹Murtadha Muthahhari, *Keadilan Tuhan: Asas Pandangan Dunia Islam*, (Jakarta: Mizan Pustaka, 2009), h. 65

¹⁸²Abu Yasid, *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 25-27

¹⁸³Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Implementasinya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 46

¹⁸⁴Andrea Ata Ujan, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009), h. 42

¹⁸⁵Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 47

Keadilan distributif¹⁸⁶ berarti memberikan barang-barang kepada setiap orang sesuai dengan tuntutan yang adil, dan tuntutannya yang adil itu ditentukan oleh status sosialnya yang sebagian tergantung kepada status yang diterimanya dari nasib sejarah dalam alam dan masyarakat dan sebagian lagi diperolehnya dari usaha-usaha sendiri dalam menggiatkan status dan potensi-potensinya.¹⁸⁷

Terdapat dua macam prinsip untuk keadilan distributif, yaitu prinsip formal dan prinsip material. Prinsip formal dikemukakan oleh Aristoteles yang dirumuskan dengan kalimat *equals ought to be treated equally and unequals may be treated unequally*.¹⁸⁸ Aristoteles dalam mengartikan keadilan sangat dipengaruhi oleh unsur kepemilikan benda tertentu. Keadilan ideal menurutnya adalah ketika semua unsur masyarakat mendapat bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam, karena manusia dipandang sejajar dan mempunyai hak yang sama atas kepemilikan suatu barang.¹⁸⁹

Keadilan distributif sudah terdapat pada zaman klasik, dan pada zaman modern ini menjadi semakin urgen. Hal ini menyebabkan keadilan ini banyak kesulitannya adalah karena menyangkut masalah berbagi. Persoalannya adalah, bagaimana membagi hal-hal yang enak dan hal-hal yang tidak enak (*benefits and burdens*) secara fair, sehingga tidak ada yang mendapat terlalu banyak dan tidak ada yang mendapat kurang.¹⁹⁰ Keadilan distributif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya proses konsentrasi

¹⁸⁶Keadilan distributif merupakan keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Lihat Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum, Op. Cit.*, h 48. Distribusi berarti pembagian barang, jasa, dan kesejahteraan secara merata. Keadilan distributif menyangkut hal-hal umum, seperti jabatan, pajak, dan lain sebagainya. Hal-hal ini harus dibagi menurut kesamaan geometris. Lihat Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), Cet. XVIII, h. 43

¹⁸⁷Anwar Harjono, *Indonesia Kita, Op. Cit.*, h. 24

¹⁸⁸Artinya: kasus-kasus yang sama harus diperlakukan dengan cara yang sama, sedangkan kasus-kasus yang tidak sama boleh saja diperlakukan dengan cara tidak sama. Prinsip ini menolak diskriminasi. Kees Bertens, *Loc. Cit.*, 94.

¹⁸⁹Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum ..., Op. Cit.*, h. 48

¹⁹⁰Antonius Atoshoki Gea, *Relasi Dengan Sesama: Character Building II*, (Jakarta: Elek Media Komputindi, 2002), h. 324

kekayaan¹⁹¹ dan menciptakan sirkulasi kekayaan untuk menciptakan tujuan utama ekonomi yang sehat¹⁹² secara baik di masyarakat agar tidak ada orang memonopolinya.¹⁹³ Kemiskinan dan kelaparan bukanlah semata-mata diakibatkan oleh kemalasan yang bersifat individual, akan tetapi juga diakibatkan oleh ketimpangan struktur ekonomi dan sosial yang melahirkan kesenjangan sehingga ajaran Islam sangat melarang kekayaan hanya terpusat dan berputar di kalangan kelompok orang kaya.¹⁹⁴

Prinsip-prinsip material keadilan distributif melengkapi prinsip formal. Prinsip-prinsip material menunjuk kepada salah satu aspek relevan yang bisa menjadi dasar untuk membagi dengan adil hal-hal yang dicari oleh pelbagai orang. Kalau prinsip formal hanya ada satu, prinsip material ada beberapa. Keadilan distributif terwujud, kalau diberikan kepada:

- 1) Kepada setiap orang bagian yang sama. Membagi dengan adil adalah dengan membagi rata kepada semua orang yang berkepentingan diberi bagian yang sama. Sebagai contoh, dalam lingkungan keluarga, kue atau makanan lainnya dibagi dengan adil jika semua anggota keluarga mendapat bagian yang sama besarnya.
- 2) Kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhan individualnya. Prinsip ini menekankan bahwa keadilan sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, ibu rumah tangga belum berlaku adil jika membagi nasi kepada semua anggota keluarga dengan porsi yang sama. Karena kebutuhan mereka tidak sama. Dalam hal ini keadilan terwujud, bila semua orang bisa makan sampai kenyang dan dengan demikian kebutuhan terpenuhi.

¹⁹¹ Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Hasyr (59) ayat 7 yang berbunyi: كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ "...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu ..." Kerajaan Saudi Arabia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Saudi Arabia: Mujamma' al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mush-haf, 1423 H), h. 916.

Dan juga firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Dzariyaat (51) ayat 19 yang berbunyi: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian" *Ibid.*, h. 859

¹⁹² Azyurmardi Azra, *Berderma Untuk Semua*, *Op. Cit.*, h. 42

¹⁹³ Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), h. 172

¹⁹⁴ Didin Hafidhuddin, *Agar Layar Tetap Berkembang*, *Op. Cit.*, h. 265

- 3) Kepada setiap orang sesuai dengan haknya. Hak merupakan hal yang penting bagi keadilan pada umumnya. Sebagai contoh, seorang pekerja yang diperlakukan dengan adil jika hak-haknya terpenuhi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam janji kerja yang dilaksanakan.
- 4) Kepada setiap orang sesuai dengan usaha individualnya.
- 5) Kepada setiap orang sesuai dengan kontribusinya kepada masyarakat.
- 6) Kepada setiap orang sesuai dengan jasanya.¹⁹⁵

Kondisi sosial yang ada perlu dicermati dengan seksama agar pemilihan prinsip keadilan distributif yang akan diterapkan dapat benar-benar menyelesaikan masalah kesenjangan yang ada. Demikian pula, tujuan yang hendak dicapai perlu diformulasikan secara tepat sehingga lebih mengena pada sasaran.¹⁹⁶

b. Keadilan Retributif

Keadilan retributif merupakan suatu kondisi apabila seseorang mengurangi status dan tuntutan keadilannya karena tidak memenuhi kewajiban atau karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tata tertib sosial dan alam, di mana statusnya berakar. Hukuman merupakan tujuan tersendiri yang ditentukan oleh keadilan retributif ataukah implikasi negatif dari keadilan distributif yang ditentukannya sendiri.¹⁹⁷ Prinsip keadilan retributif tidak menjadi urusan privat, melainkan terletak di tangan otoritas, yakni sistem yuridis, yang merupakan wakil dari masyarakat.¹⁹⁸ Keadilan retributif dikatakan efektif bergantung kepada masyarakat apakah mereka menganggapnya sebagai hukum yang merupakan ganjaran yang

¹⁹⁵Kees Bertens, *Pengantar Etika Bisnis, Op. Cit.*, h. 95- 96

¹⁹⁶Faturochman, *Keadilan Perspektif Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 9

¹⁹⁷Anwar Harjono, *Indonesia Kita, Op. Cit.*, h. 24. Keadilan retributif bisa diartikan memberi ganjaran atau hukuman yang sepadan. Lihat Ayub Ranoh, *Kepemimpinan Kharismatis: Tinjauan Teologis-Etis Atas Kepemimpinan Sukarno*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2006), h. 192

¹⁹⁸Shindunata, *Kambing Hitam: Teori Rene Girard*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 111

setimpal. Jika terjadi sebaliknya, adalah munculnya argumen main hakim sendiri, yaitu ancaman yang akan terjadi apabila keadilan retributif tidak diterapkan oleh negara, yaitu bahwa publik/masyarakat akan mengambil alih hukum ke dalam tangannya sendiri.¹⁹⁹

Fungsi keadilan retributif merupakan pembayaran kembali atas suatu tindakan pelanggaran hukum. Tujuan pemberian hukuman untuk memuaskan tuntutan keadilan, untuk mengembalikan keadilan yang telah dirusak, dan dalam arti luas untuk memenuhi tuntutan moral.²⁰⁰ Asas manfaat dari keadilan retributif adalah demi membela hak.²⁰¹ Jadi pemberian hukuman adalah perbuatan yang adil.²⁰²

c. Keadilan Sosial

Keadilan sosial pada hakikatnya merupakan persoalan yuridis, karena terwujudnya keadilan sosial itu sangat bergantung kepada produk legislasi dan kebijakan pemerintah yang sensitif dan berpihak kepada kepentingan dan kebutuhan rakyat merupakan instrumen utama dalam mewujudkan keadilan sosial.²⁰³ Konsep keadilan sosial menyangkut hanya pada sebagian saja (*particular*), sedangkan konsep keadilan itu yang menyangkut hal yang menyeluruh. Karena, keadilan itu menyangkut banyak hal. *Pertama*, adalah pemenuhan hak-hak seseorang, yaitu hak-hak individu. Jadi keadilan itu intinya adalah dipenuhinya hak-hak individu. *Kedua*, adalah keadilan itu menyangkut prosedur. Jadi, kalau prosedur itu diikuti, maka hasil apapun yang terjadi maka ia dianggap sebagai adil, sedangkan menyalahi prosedur maka dianggap sebagai ketidakadilan. *Ketiga*, menyangkut *reward and punishment*, artinya orang yang baik harus diberi penghargaan dan orang yang jahat dijatuhi hukuman. *Keempat*, menyangkut sikap, yaitu sikap sosial dan sikap tidak sosial. *Kelima*, menyangkut pemberdayaan kaum yang

¹⁹⁹Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009), h. 127-128.

²⁰⁰E. Sumaryono, *Etika dan Hukum, Op. Cit.*, h. 86

²⁰¹Andrea Ata Ujan, *Filsafat Hukum, Op. Cit.*, h. 112

²⁰²E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2012), h. 124

²⁰³Frans Hendra Winata, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi, Op. Cit.*, h. 9

lemah, tertindas, dan tertinggal. Keadilan sosial itu mesti diwujudkan dalam hal itu. *Keenam*, pembagian pendapatan atau kesejahteraan secara merata. Keadilan sosial hanya menyangkut pada pemberdayaan yang lemah tertindas dan tertinggal dan pembagian kesejahteraan pendapatan secara merata.²⁰⁴ Itulah keadilan Islam yang tidak pandang bulu. Sebuah cermin keadilan yang tegak karena dibarengi kekukuhan keimanan, masalah harus sesuai dengan hukum, menghormati aparat hukum, dan juga setiap penegakan hukum memiliki konsekuensi keimanan yang besar.²⁰⁵

Salah satu dari asas kehidupan bermasyarakat adalah keadilan, sedangkan sikap berbuat baik yang melebihi keadilan (seperti berbuat baik terhadap mereka yang bersalah) akan dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.²⁰⁶ Keadilan harus ditegakkan, kalau perlu dengan tindakan tegas. Al-Qur'an menggandengkan kata timbangan (alat ukur yang adil) dengan kata besi yang digunakan sebagai senjata sebagai isyarat bahwa senjata adalah salah satu cara atau alat untuk menegakkan keadilan.²⁰⁷

Keadilan sosial merupakan cita-cita yang bisa dihampiri semakin dekat, tapi tidak pernah bisa direalisasikan dengan sempurna. Di satu masyarakat, keadilan sosial bisa terwujud jauh lebih baik daripada di masyarakat lain. Tetapi praktis tidak ada satu masyarakat pun di mana tidak ada masalah keadilan sosial.²⁰⁸ Keadilan sosial merupakan keadilan yang pelaksanaannya bergantung pada struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat, seperti struktur-struktur yang ada dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Membangun keadilan sosial berarti menciptakan struktur-struktur yang memungkinkan terlaksananya keadilan. Masalah keadilan sosial adalah soal bagaimana mengubah struktur-struktur kekuasaan yang seakan-akan sudah memastikan terjadinya ketidakadilan.

²⁰⁴Azyurmardi Azra, *Berderma Untuk Semua, Op. Cit.*, h. xxxiv

²⁰⁵Yusuf Burhanudin, *Saat Tuhan Menyapa Hatimu*, (Bandung: Mizania, 2007), Cet. I, h.240

²⁰⁶*Ibid*

²⁰⁷Muhammad Quraish Shihab, *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, (Jakarta: Mizan Pustaka, 2007), 347

²⁰⁸Kees Bertens, *Pengantar Etika Bisnis, Op. Cit.*, h. 94

Artinya, yang memastikan bahwa pada saat yang sama dan di mana akan ada kelompok-kelompok miskin dalam masyarakat, adalah struktur-struktur kekuasaan yang ada di masyarakat sendiri dan diciptakan oleh mereka yang memangku kekuasaan.²⁰⁹

Keadilan sosial berkaitan dengan persoalan struktur. Keadilan dalam fenomena sosial dapat disebutkan sebagai keadilan sosial atau juga keadilan makro. Keadilan sosial merupakan keadilan yang dalam realisasinya tidak bergantung pada kehendak pribadi atau pun pada kebaikan individu, sekalipun ia bersikap adil. Implementasi keadilan sosial tergantung pada sejumlah mana terciptanya struktur sosial yang adil dalam masyarakat. Tanpa itu, keadilan sosial hanyalah ide yang hampa yang tidak membumi. Karenanya, memperjuangkan hadirnya tatanan keadilan sosial berarti melakukan upaya untuk memperbaiki struktur sosial dalam yang timpang dan tidak adil.²¹⁰

Keadilan sosial merupakan keadilan yang sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai operasional, selain dari norma dan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang, dimana masyarakat siap untuk menerimanya karena kebiasaan, *inersia*,²¹¹ atau alasan lain. Berbeda dengan konsep keadilan yang idealis-ilahi, alam atau rasional, keadilan sosial (sering digunakan untuk menyertakan keadilan distributif) pada dasarnya berada dalam karakter, bahwa hal itu adalah produk dari pengalaman dan kebiasaan manusia lebih dari dari alasan apapun.²¹²

B. Wawasan Keadilan Dalam Perspektif Islam

²⁰⁹M. Nasruddin Anshoriy Ch., *Dekonstruksi Kekuasaan: Konsolidasi Semangat Kebangsaan*, h. 109

²¹⁰Chaider S. Bamualim dan Irfan Abubakar, *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syahid, 2005), h.8

²¹¹Inersia dalam bidang politik artinya status quo. Status quo dalam ranah politik adalah penolakan terhadap perubahan. Ditolak karena perubahan dianggap akan memakan waktu, korban, tenaga, pikiran dan pengulangan yang belum tentu sama baiknya dengan keadaan sekarang. Status quo juga dijadikan tameng buat para politisi untuk tidak mau kehilangan keamanan finansial, kekuasaan dan penghormatan yang sudah sangat mengamankan diri dan partai. http://nurulhabeeba.blogspot.com/2013/01/kosa-kata-inersia_7908.html, diunduh pada 23/1/2013

²¹²N. Hanif, *Islamic Concept of Crime and Justice, Op. Cit.*, h. 1

Al-Qur'an melembagakan zakat untuk kesejahteraan masyarakat miskin. Nabi, ketika ia datang ke Madinah, melembagakan sistem persaudaraan dimana penduduk lokal bersama semua yang mereka miliki berbagi dengan para pendatang dengan memberikan rumah, kekayaan dan sebagainya. Islam memiliki penekanan yang luar biasa pada keadilan sosial dan ekonomi.²¹³ Konsep Islam tentang kehidupan, alam semesta dan manusia yang tercipta secara harmonis. Allah telah menciptakan alam semesta, Dia Maha Tahu tentang keadaan manusia secara sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, Allah memberikan kerangka Islam dimana kehidupan dapat berkembang dengan damai dan harmonis dengan keadilan dan kesetaraan.²¹⁴ Dalam Islam, keadilan ilahi diabadikan dalam wahyu ilahi dan kebijaksanaan Nabi yang disampaikan kepada umatnya. Wahyu, ditransmisikan dalam firman Allah, yang ditemukan di dalam al-Qur'an, dan kebijaksanaan ilahi itu diucapkan dengan kata-kata Nabi dan diumumkan sebagai sunnah. Ini dua sumber tekstual yang tersedia sebagai bahan baku untuk hukum Islam dan Keadilan.²¹⁵ Ibnu Taimiyah mengemukakan tentang keadilan sebagai berikut:

فَإِنَّ النَّاسَ لَمْ يَتَنَازَعُوا فِي أَنَّ عَاقِبَةَ الظُّلْمِ وَخِيْمَةٌ وَعَاقِبَةُ الْعَدْلِ كَرِيْمَةٌ وَلِهَذَا يُرَوَى:
اللَّهُ يُنصِرُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً وَلَا يُنصِرُ الدَّوْلَةَ الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُؤْمِنَةً

*Sesungguhnya manusia tidak berselisih pendapat, bahwa dampak kezaliman itu sangatlah buruk, sedangkan dampak keadilan itu adalah baik. Oleh karena itu, dituturkan, "Allah menolong negara yang adil walaupun negara itu kafir dan tidak akan menolong negara zalim, walaupun negara itu Mukmin."*²¹⁶

Keadilan yang dimaksud merupakan keadilan yang bersifat *syar'i*, yakni istiqamah. Adil adalah semua hal yang ditunjukkan oleh Islam, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah, baik dalam (hukum) muamalah yang berkaitan dengan sanksi

²¹³Nimat Hafez Barazangi and Friends, *Islamic Identity and the Struggle for Justice*, (Florida: University Press of Florida, 1996), h. 16

²¹⁴Sayed Khatab, *The Political Thought of Sayyid Qutb: The Theory of Jahiliyyah*, (New York: Routledge, 2006), h. 106

²¹⁵N. Hanif, *Islamic Concept of Crime and Justice*, (New Delhi: Sarup & Son, 1999), Cet. I, h. Pendahuluan

²¹⁶Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Juz VI, h. 322

ataupun hukum-hukum lain. Secara umum apa yang dilarang oleh al-Qur'an dan al-Sunnah adalah kembali pada realisasi adil dan larangan untuk berlaku zalim, misalnya makan harta yang bathil.²¹⁷ Semua kekuasaan dalam Islam dimaksudkan untuk amar ma'ruf nahi munkar, baik yang berkenaan dengan kekuasaan besar seperti penggantian kekuasaan, maupun yang lebih rendah seperti kepolisian, peradilan, kehartabendaan dan keuangan, wilayah hisbah, dan lain-lain. Di antara pemegang kekuasaan-kekuasaan tersebut ada yang berkedudukan sebagai saksi kepercayaan yang dituntut untuk bersikap jujur, seperti saksi di depan hakim, dan seperti petugas kantor yang bertugas menulis pemasukan dan pengeluaran, sekretaris yang bertugas lebih luas lagi, dan seperti pengawas yang bertugas memberikan laporan tentang berbagai hal. Di samping itu ada pula yang kedudukannya sebagai orang kepercayaan yang ditaati, seperti kepala pemerintahan, hakim, dan *muhtasib* (penguasa wilayah *hisbah*). Mereka dituntut berlaku adil dan benar dalam semua yang mereka katakana dan kerjakan untuk memperbaiki semua keadaan. Keadilan dan kebenaran atau kejujuran ini harus selalu seiring sejalan dan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan.²¹⁸ Allah akan menjunjung negara yang adil meskipun kafir dan tidak menjunjung negara yang tidak adil sekalipun Muslim dan bahwa dunia akan dapat terus bertahan dengan keadilan sekalipun kafir dan tidak akan bertahan dengan ketidakadilan sekalipun Islam.²¹⁹ Penegakan keadilan ada yang cukup dengan petunjuk dari al-Qur'an dan neraca keadilan (*mizan*), dan sebaliknya dengan kekuasaan (besi).²²⁰

²¹⁷ العدل هو كل ما دلّ عليه الكتاب والسنة. Lihat Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Beirut: Dar al-Ma'arif li al-Thibaah wa al-Nasyr, t.t.), h. 15 dan 156

²¹⁸ Seperti dinyatakan dalam firman Allah: al-An'am 115. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١١٥) Artinya: "Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil. tidak ada yang dapat merobah robah kalimat-kalimat-Nya dan Dialah yang Maha Mendenyar lagi Maha mengetahui." Lihat Ali Abdul Halim Mahmud, *Karakteristik Umat Terbaik: Telaah Manhaj, Akidah dan Harakah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 256

²¹⁹ Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah*, (1967), h. 94. Lihat juga Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 146

²²⁰ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ Artinya: "Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong

Keadilan sebagai hasil pokok tauhid atau keimanan kepada Allah SWT. Segala sesuatu yang baik adalah komponen dari keadilan dan segala sesuatu yang buruk adalah komponen dari kezaliman dan penindasan. Karena itu, berbuat adil kepada apa pun dan siapa pun merupakan keharusan bagi siapa saja dan kezaliman tidak boleh ditimpakan kepada apa pun dan siapa pun.²²¹ Sebagian dari ajaran al-Qur'an adalah menegakkan keadilan dengan menggunakan kekuasaan. Oleh karena itu, penegasan ajaran agama bisa dilakukan dengan mushaf dan kekuasaan.²²² Tidak perlu diragukan dan diperdebatkan lagi bahwa Allah menyuruh berbuat adil atau Dia adalah Pelaku keadilan.²²³

Imam al-Qurthubi memaknai keadilan bahwa setiap apa saja yang diwajibkan baik berupa akidah Islam maupun hukum Islam²²⁴ Allah SWT memerintahkan Rasul-Nya untuk menerapkan al-Qur'an serta menegakkan keadilan, memerintahkan bertobat dan menjalankan syariat sebelum datang secara tiba-tiba hari perhitungan (kiamat).²²⁵ Sedangkan al-Mawardi melihat sistem pajak harus menerapkan keadilan baik kepada pembayar pajak maupun kepada *bait al-mal*. Menuntut lebih dari adalah berlaku tidak adil terhadap hak rakyat, sementara meminta lebih rendah juga tidak fair terhadap hak baitul mal.²²⁶ Keadilan komprehensif menanamkan rasa saling mencintai dan kasih sayang, ketaatan kepada hukum, pembangunan negara, perluasan kekayaan, pertumbuhan keturunan, dan kemandirian kedaulatan, dan tidak ada unsur yang lebih cepat menghancurkan dunia dan nurani manusia selain kezaliman.²²⁷

(agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.”(al-Hadid : 25)

²²¹Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, Loc. Cit., h. 57

²²²Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syariyyah fi Ishah al-Ra'yi wa al-Ra'iyah*, (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1979), h. 26.

²²³Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi ...*, Op. Cit., h. 51

²²⁴كل مفروض من العقائد والأحكام. Lihat al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (...), Juz X, hukum, 165

²²⁵Al-Qurthubi menafsirkan ayat 17 surat al-Syuura yang berbunyi: اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (١٧) Artinya: “Allah yang menurunkan al-Kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) neraca (keadilan). Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu (sudah) dekat”. Lihat al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, juz 17, h. 15

²²⁶Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shulthaniyyah*, (1960) h. 209, 142-156, 215. Lihat juga Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, Op. Cit., h. 148

²²⁷Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, Op. Cit., h. 57

Mu'tazilah mengusung keadilan, akal, kebebasan, dan kebijaksanaan atau hikmah. Mu'tazilah dikenal dengan nama *al-'Adliyyah*. Wacana hikmah itu tidak hanya merujuk pada prinsip keadilan Mu'tazilah, tetapi juga merujuk pada prinsip kebaikan dan keburukan rasional, kebebasan manusia, dan adanya tujuan-tujuan tertentu dalam semua perbuatan ilahi.²²⁸ Mu'tazilah percaya bahwa ada tindakan-tindakan yang pada dasarnya adil dan ada tindakan-tindakan yang pada hakikatnya tidak adil. Sebagai contoh, memberikan pahala untuk orang yang taat dan menjatuhkan hukuman bagi pendosa merupakan suatu keadilan; dan Allah Maha Adil, Dia memberikan pahala untuk orang yang taat dan menjatuhkan hukuman bagi pendosa, dan mustahil Allah akan berbuat sebaliknya. Begitu pula memaksa makhluk untuk berbuat dosa, atau menciptakan makhluk tanpa memberinya daya kehendak bebas, kemudian menciptakan perbuatan dosa dengan tangan makhluk, lalu menghukum makhluk karena dosa-dosa itu, maka hal ini merupakan ketidakadilan, sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh Allah, suatu yang tak dapat dibenarkan dan tidak bermoral.²²⁹ Untuk alasan seperti itu kaum Mu'tazilah menekankan keadilan, mereka menafikan *tauhid af'ali*. Mereka mengatakan bahwa *tauhid af'ali* berarti bahwa Allah, bukan makhluk manusia, yang menciptakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Karena manusia akan memperoleh pahala dan hukuman di akhirat kelak, maka kalau Allah adalah pencipta perbuatan-perbuatan manusia dan lalu Allah menghukum manusia karena perbuatan dosanya, padahal sebenarnya bukan manusia yang melakukan perbuatan dosa itu, namun Tuhan sendiri yang melakukannya, maka hal itu merupakan ketidakadilan (*zhulm*) dan bertentangan dengan keadilan Allah. Karena itu, Mu'tazilah menganggap *tauhid af'ali* tidak sesuai dengan akidah keadilan.²³⁰

Keadilan Allah mengharuskan penciptaan manusia dengan diberi kuasa dan kehendak selama ia terbebani kewajiban agama. Sehingga manusia mampu menciptakan perbuatan-perbuatannya dan bertanggungjawab penuh atas semua

²²⁸Murtadha Muthahhari, *Keadilah Ilahi...*, *Op. Cit.*, h. 23

²²⁹Murtadha Muthahhari, *Mengenal Ilmu Kalam*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), h. 41-42

²³⁰*Ibid.*, h. 42

perbuatannya, serta Allah tidak turut campur dalam segala tindakan manusia.²³¹ Mu'tazilah cenderung memandang perbuatan Tuhan dari sudut kepentingan dan kebaikan manusia, mereka mengatakan, bahwa masalah keadilan erat hubungannya dengan hak. Keadilan diartikan memberi seseorang akan haknya. Kata Tuhan adil mengandung arti bahwa segala perbuatan-Nya adalah baik. Bahwa Ia tidak dapat berbuat buruk dan bahwa Ia tidak dapat mengabaikan kewajiban-kewajiban-Nya terhadap manusia. selanjutnya, keadilan juga mengandung arti berbuat menurut semestinya serta sesuai dengan kepentingan manusia dan memberi upah atau hukuman kepada manusia sejajar dengan corak perbuatannya.²³² Keadilan atau *al-'Adil* dalam teologi Mu'tazilah mengandung dua makna. *Pertama*, keadilan berarti perbuatan, maka setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh pelakunya agar dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Dengan demikian, setiap perbuatan Allah dalam menciptakan alam ini semuanya adil dalam arti perbuatan yang baik untuk dimanfaatkan. *Kedua*, keadilan berarti pelaku perbuatan, berarti Allah tidak berbuat buruk atau jelek.²³³

Masalah keadilan ini dilihat dari sudut pandang manusia dan mempunyai hubungan dengan hak dan kewajiban Tuhan. Bila *al-'Adl* dihubungkan dengan hak berarti Tuhan bersifat baik, Tuhan tidak melupakan apa yang wajib dikerjakan-Nya bagi manusia. Oleh karena itu Tuhan tidak bersifat zhalim dalam memberikan hukuman, tidak meletakkan beban yang tak dapat dipikul oleh manusia, dan memberikan upah kepada orang yang patuh pada-Na, serta memberi hukuman kepada orang yang menentang n perintah-Nya.²³⁴

Bagi Ahlusunnah, sesuai dengan tendensi mereka untuk meninjau segala-galanya dari sudut kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, keadilan diartikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya, yakni mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang dimilikinya serta mempergunakannya

²³¹Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, diterjemahkan dari *al-Imam al-Syafi'i fi Mazhabihi al-Qadim wa al-Jadid*, (Jakarta: Hikmah, 2008), Cet. I, h. 114

²³²Tsuroya Kiswati, *Al-Juwaini: Peletak Dasar Teologi Rasional Dalam Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 150

²³³Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: Lathifah Press, 2009), h. 75

²³⁴I. Nurol Aen, *Relevansi Konsep al-Mushawwibat Dengan Dasar Teologi Mu'tazilah (Studi atas Pemikiran al-Qadhiy 'Abd al-Jabbar)*, (Bandung: Gunung Djati Press, 1998), h. 54

sesuai dengan kehendak dan pengetahuan pemilik. Keadilan mengandung arti bahwa Tuhan mempunyai kekuasaan mutlak terhadap makhluk-Nya dan dapat berbuat sekehendak hati-Nya dalam kerajaan-Nya. Ketidakadilan berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya yaitu berkuasa mutlak terhadap hak milik orang lain. Keadilan Tuhan khusus dimaksudkan bagi kebijaksanaan Tuhan menyiksa orang yang melanggar perintah-Nya.²³⁵ Asy'ariyah menyatakan bahwa Tuhan menciptakan perbuatan manusia dan manusia sendiri menjadi *majbur* menghadapi persoalan yang rumit tentang keadilan.²³⁶

Pemikiran dalam Islam tentang keadilan dari aspek sosio-politik yang menyatakan bahwa keadilan seorang penguasa atau pejabat pemerintahan, dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan hak keuangan manusia, atau hak-hak yang menjadi konsekuensi pekerjaannya akan membuat rakyatnya merasa aman dan tenteram, meningkatkan etos kerja mereka, hingga meningkatkan dan mempercepat laju pembangunan, memperbanyak harta benda dan kebaikan.²³⁷

Harta dan pekerjaan akan memperkuat negara dan mempertahankan kesinambungan pemerintahan, sebaliknya tindakan yang aniaya terhadap harta manusia atau penghinaan terhadap hak kepemilikan akan membuat rakyat malas bekerja dan selanjutnya timbullah malaise ekonomi²³⁸, karena mereka terkena krisis kepercayaan. Kemudian terjadilah krisis ekonomi yang akan menghancurkan pembangunan dan melemahkan negara.²³⁹ Keadilan merupakan

²³⁵Tsuroya Kiswati, *Al-Juwaini: Peletak Dasar Teologi Rasional Dalam Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 151

²³⁶Ibnu Rusy, *Tujuh Perdebatan Utama Dalam Teologi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h.57

²³⁷Muhammad Dhiaduddin Rais, *Teori Politik Islam, Op. Cit.*, h. 269.

²³⁸Malaise ekonomi dapat diartikan kelesuan ekonomi. Periode kelesuan ekonomi dan pengangguran secara besar-besaran pada tahun 1929 hingga masa sebelum perang dunia II. Lihat Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 233

²³⁹*Ibid.*, h. 269. Al-Hurmuzan telah berkata kepada Umar ibn al-Khaththab ketika melihat Umar tidur telentang di kebun, "Kamu telah berlaku adil, merasa tenang, maka bisa tidur. Tidak ada yang dapat cepat menghancurkan negara dan paling cepat merusak nurani rakyat kecuali kelaliman. Karena tidak ada yang bisa mengatasinya dan memberhentikan tujuannya, semuanya adalah kerusakan yang semakin lama semakin bertimbun menjadi besar." Sebagian hakim (bijak) mengatakan, "Keadilan adalah timbangan Allah yang telah diletakkan bagi makhluk-Nya dan untuk mengukur kebenaran perbuatannya."

landasan pembangunan peradaban dan prinsip awal agama.²⁴⁰ Keadilan adalah tujuan manusia dalam seluruh skop kepemimpinan dan pemerintahan, dan mereka yang memegang suatu kepemimpinan dan bagi setiap Muslim.²⁴¹

Keadilan seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap tegaknya stabilitas kehidupan rakyat. Ancaman terhadap stabilitas yang paling utama dalam suatu negara justru disebabkan munculnya perasaan rakyat yang diperlukan tidak adil. Lebih-lebih bila rasa tidak adil itu sudah makin mengendap dalam batin rakyat, maka dikhawatirkan sewaktu-waktu bisa berkobar menjadi prahara nasional yang ditandai dengan maraknya unjuk rasa, munculnya kekerasan, kerusuhan, dan perbuatan makar. Karena itu menjaga stabilitas yang sesungguhnya adalah dengan menegakkan keadilan yang sebenar-benarnya. Ini karena yang didambakan oleh rakyat dari generasi ke generasi adalah terwujudnya keadilan yang memberikan perasaan tenteram, aman dan selamat. Dengan terwujudnya rasa adil akan membuat rakyat merasa tenang, damai, dan sejahtera meski hidup mereka tidak berlimpah harta. Kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan tidak dapat ditawar-tawar, karena merupakan perintah Allah dan menjadi sendi pokok tegaknya ketertiban masyarakat.²⁴² Kepemimpinan sebagai perjanjian ilahi²⁴³ yang melahirkan tanggung jawab menentang kezaliman dan menegakkan keadilan.²⁴⁴

²⁴⁰*Ibid.*, h. 272

²⁴¹Ali Abdul Halim Mahmud, *Fiqh Responsibilitas, Tanggung Jawab Muslim*, h. 243. Al-Nasa'i meriwayatkan dengan sanad dari Abu Hurairah r.a., ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: *إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا . وإن أمر بغيره فإن عليه وزرا* “Imam itu adalah perisai yang dipertahankan (dibela) ia di bekalangnya, dan berlingung dengannya, maka jika ia memerintah dengan takwa dan adil, maka itu adalah pahala baginya, dan jika ia memerintah bukan dengannya, maka ia mendapatkan dosanya.” Lihat Muslim bin Hajjaj, *Shohih Muslim, Op. Cit.*, h. 1296

Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad dari Abi Sa'id r.a. ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“إن من أعظم الجهاد , كلمة عدل عند سلطان جائر”* “Jihad yang paling besar adalah berkata adil di depan pemimpin yang curang” Lihat Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Jami' al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Ihya al-Turots al-Arabi, t.t.), h. 808

²⁴²Nasiruddin, *Kisah Keadilan Para Pemimpin Islam*, (Jakarta: Penerbit Republika, t.t.), h.2-4

²⁴³Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 124. *قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدى الظلمين* “*Sesungguhnya Aku akan menjadikan (hai Ibrahim) pemimpin untuk seluruh manusia. Dia (Ibrahim) berkata, (Saya bermohon agar) termasuk juga keturunan-keturunanku.*” Allah berfirman, “*Perjanjian-Ku ini tidak akan diterima oleh orang-orang yang zalim*”

²⁴⁴Moh. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i, Op. Cit.*, h. 150

Keadilan dalam Islam digantung kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah sendiri. Karena tidak mungkin manusia mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat. Di sini pun keimanan mendahului pengertian, karena telah ditetapkan bahwa segala yang ditentukan oleh Allah SWT pasti adil.²⁴⁵ Konsep keadilan dalam hukum sipil, sepenuhnya digantungkan kepada penalaran manusia. Karena itu, dimasukkan ke dalam bidang filsafat hukum. Dan karena itu pula pengertian keadilan selalu dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain, tergantung kepada perkembangan aliran filsafat hukum yang diatur masyarakat tersebut.²⁴⁶

Keadilan bermakna kesamaan (*equality*), untuk memperoleh kebebasan dan kesempatan.²⁴⁷ Keadilan hukum menyangkut keseluruhan hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa keadilan distributif dan keadilan komutatif terkandung dalam keadilan hukum. Keadilan menuntut supaya orang tunduk pada semua undang-undang, oleh karena itu undang-undang itu menyatakan kepentingan umum.²⁴⁸ Di sinilah butuh keadilan seorang hakim meneliti berkas-berkas yang masuk. Peganglah prinsip takwa dengan pakaian dan lidah yang takwa, sebab hakim Muslim selalu dibantu oleh dua orang malaikat keadilan.²⁴⁹

Kemestian menegakkan keadilan adalah kemestian yang merupakan hukum objektif, tidak bergantung kepada kemauan pribadi manusia siapa pun juga, dan *immutable*. Ia disebut dalam al-Qur'an sebagai bagian dari hukum kosmis, yaitu hukum keseimbangan (*al-Mizan*) yang menjadi hukum jagad raya atau *universe law*. Upaya penegakan keadilan dituntut sikap konsisten dan keteguhan pribadi. Penegakan prinsip keadilan menyakamkan semua pihak dalam timbangan yang sama, keadilan tidak mengenal toleransi relasi kekerabatan dan hubungan darah

²⁴⁵Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, *Op. Cit.*, h. 46

²⁴⁶*Ibid.*, h. 46

²⁴⁷Ayub Ranoh, *Kepemimpinan Kharismatis*, *Op. Cit.*, h. 192

²⁴⁸Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), Cet. XVIII, h. 43

²⁴⁹Rasulullah SAW. bersabda: “Tiada seorang hakim dari kalangan hakim kaum Muslimin kecuali selalu dibarengi dengan dua malaikat yang selalu membimbingnya ke arah masalah yang benar selama ia sendiri tidak menginginkan perkara selain yang benar itu. Bilamana ia sengaja menghendaki perkara selain yang benar, maka kedua malaikat itu akan pergi darinya dan menyerahkan dia ke hawa nafsunya sendiri.” (HR. Imam Thabrani melalui Imran r.a.). Nasiruddin, *Kisah Keadilan Para Pemimpin Islam*, (Jakarta: Penerbit Republika, t.t.), h. 6

ataupun kelompok atau golongan. Keadilan adalah bagian dari bukti ketakwaan tertinggi kepada Tuhan.²⁵⁰ Allah menyuruh kepada umat Islam untuk menegakkan keadilan khususnya keadilan sosial dalam bentuk pemerataan kesejahteraan dan kepedulian akan penderitaan kaum fakir miskin.²⁵¹ Sangat jelas Islam menaruh perhatian terhadap orang-orang lemah (*mustadh'afin*) dan sebaliknya, kehancuran akan ditimpakan kepada kaum *muthrafiin*, mereka yang kaya dan hidup bermewah-mewewahan.²⁵²

Bahwa pada prinsipnya harta itu tidak boleh terpusat pada kelompok *aghniya* atau golongan kaya saja. Jika terjadi pemusatan kekayaan, maka akan timbul ketimpangan sosial, akan terjadi pemiskinan dan proses pemiskinan. Islam memandang bahwa kemunduran umat Islam bukan hanya terletak pada kejahilan terhadap syariat Islam saja, tetapi juga pada ketimpangan struktur ekonomi dan sosial.²⁵³ Keadilan merupakan kemampuan menghormati semua orang tanpa memandang posisi mereka dalam hidup atau relasi, memberikan setiap orang pelayanan yang sama.²⁵⁴ Keadilan itu tidak selalu dapat diperoleh dengan mudah, namun harus terus diupayakan agar dapat terwujud.²⁵⁵

Tidak mungkin suatu negara dapat membangun tanpa keadilan. Penindasan akan mengakhiri pembangunan dan keberakhiran pembangunan akan dicerminkan dalam kelumpuhan dan kehancuran negara. Penurunan dalam kemakmuran merupakan akibat langsung dan tidak terhindarkan dari kezaliman dan pelanggaran. Penindasan tidak hanya mengambil kekayaan dan hak milik orang lain tanpa sebab atau tanpa kompensasi. Penindasan memiliki konotasi yang lebih luas. Siapa pun yang merampas hak milik orang lain, memaksanya bekerja berlawanan dengan kemauannya, mendakwa mereka secara tidak benar, atau menimpakan beban pada mereka tanpa ada justifikasi dari syariat, ia adalah

²⁵⁰Mohammad Monib, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nucholish Madjid*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 198

²⁵¹Surat al-Isra (17): 16, Mohammad Monib, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nucholish Madjid*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 200

²⁵²Andang L. Binawan dan A. Prasentyantoko, *Keadilan Sosial: Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004), h. 230

²⁵³

²⁵⁴William J. Byron, *The Power of Principles*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), h. 122

²⁵⁵Maria S. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2001), h. 176

seorang penindas.²⁵⁶ Pembangunan tidak dapat dicapai, kecuali dengan keadilan, dan keadilan merupakan tolak ukur yang dipakai Allah untuk mengevaluasi manusia.²⁵⁷ Keadilan sebagai suatu isi pokok bagi semua aspek kehidupan manusia dalam kerangka ajaran Islam.²⁵⁸

Keadilan sebagai suatu kewajiban bagi suatu masyarakat Muslim untuk menegakkannya baik pada tingkat individu maupun masyarakat dengan tujuan menghapuskan semua bayangan ketidakadilan dari masyarakat, menciptakan suatu keseimbangan dalam semua lini kehidupan dan membebaskannya dari ekstremitas dan ekses-ekses, sehingga memungkinkan semua sektor masyarakat mendapatkan hak dan tanggung jawabnya.²⁵⁹ Keadilan sebagai hal yang penting bagi kaum Muslim, bukan saja untuk menyambut seruan Islam kepada keadilan sosial, melainkan juga untuk memahami sepenuhnya implikasinya yang bermacam-macam.²⁶⁰ Di tengah peningkatan wakaf uang di kalangan masyarakat, hendaknya dana yang dikumpulkan bermanfaat untuk meningkatkan keadilan sosial.²⁶¹ Konsep keadilan sosial dimaknai sebagai proses yang mengantarkan masyarakat mencapai distribusi kekuasaan yang lebih setara dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.²⁶²

C. Penutup

Konsep keadilan dalam Islam disimpulkan sebagai berikut, yakni *pertama*, keadilan berbasis tauhid yakni keikhlasan terhadap segala kenikmatan yang dilimpahkan oleh Allah SWT yang tertuang dalam aqidah dan syariah. *Kedua*, keadilan berbasis undang-undang, yakni kesetaraan dalam mengakses kesejahteraan baik dari ekonomi, kesehatan, dan pendidikan dalam pranata-pranata sosial yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

²⁵⁶Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi, Op. Cit.*, h. 58

²⁵⁷M. Suyanto, *11 Rahasia Memulai Bisnis Tanpa Uang*, 128

²⁵⁸Sayyid Quthb, *Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam*, (1949). Lihat juga Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi, Op. Cit.*, h. 59

²⁵⁹Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi, Op. Cit.*, h. 59

²⁶⁰*Ibid.*

²⁶¹Azyumardi Azra, *Dari Harvard Sampai Makkah, Op. Cit.*, h. 18

²⁶²Hilman Latief, *Melayani Umat, Op. Cit.*, h. 37

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009)
- Abu Yasid, *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*, (Yogyakarta: LKiS, 2004)
- Ahmad Ibn Musthafa Farran, *Tafsir Imam Syafi'i, Surah an-Nisa – Surah Ibrahim*, (Jakarta: Penerbit Almahira, 2007)
- Ahmad Shukri Mohd. Nain dan Rosman MD Yusoff, *Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan*, (Malaysia, Univesiti Teknologi Malaysia, 2003)
- Ali Abdul Halim Mahmud, *Karakteristik Umat Terbaik: Telaah Manhaj, Akidah dan Harakah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Antony Black, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, diterjemahkan dari *The History of Islamic Political Thought: From The Prophet to the Present*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), Cet. I
- Andrea Ata Ujan, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009)
- Anwar Harjono, *Indonesia Kita: Pemikiran Berwawasan Iman-Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)
- Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shulthaniyyah*, (1960)
- Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010)
- Antonius Atoshoki Gea, *Relasi Dengan Sesama: Character Building II*, (Jakarta: Elek Media Komputindi, 2002)
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, diterjemahkan dari *al-Imam al-Syafi'i fi Mazhabih al-Qadim wa al-Jadid*, (Jakarta: Hikmah, 2008), Cet. I
- Ali Abdul Halim Mahmud, *Fiqh Responsibilitas, Tanggung Jawab Muslim*,

- Andang L. Binawan dan A. Prasentyantoko, *Keadilan Sosial: Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004)
- Ayub Ranoh, *Kepemimpinan Kharismatis: Tinjauan Teologis-Etis Atas Kepemimpinan Sukarno*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2006)
- Azyurmardi Azra, *Berderma Untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, (Jakarta: Mizan, t.t.)
- Azyumardi Azra, *Dari Harvard Sampai Makkah*, (Jakarta: Penerbit Republika, 2005), Cet. I
- Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Implementasinya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999)
- Chaider S. Bamualim dan Irfan Abubakar, *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syahid, 2005).
- Didin Hafidhuddin, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006)
- Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998)
- Didin Hafidhuddin, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006)
- E. Sumaryono, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), Cet. V
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2012).
- Faturochman, *Keadilan Perspektif Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)
- Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi, Pengalaman Muhammadiyah dan Nadlatul Ulama*,
- Frans H. Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009)
- Hanif, N., *Islamic Concept of Crime and Justice*, (New Delhi: Sarup & Son, 1999)
- Hilman Latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)

- I. Nurol Aen, *Relevansi Konsep al-Mushawwibat Dengan Dasar Teologi Mu'tazilah (Studi atas Pemikiran al-Qadhiy 'Abd al-Jabbar)*, (Bandung: Gunung Djati Press, 1998).
- Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syariyyah fi Ishah al-Ra'yi wa al-Ra'iyah*, (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1979)
- Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah*, (1967)
- Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Juz VI
- Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Beirut: Dar al-Ma'arif li al-Thibaah wa al-Nasyr, t.t.).
- Ibnu Rusyd, *Tujuh Perdebatan Utama Dalam Teologi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2006).
- Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahalli dan Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abi Bakr al-Suyuthy, *Tafsir Jalalain*, (t.k.: Dar Ibn Katsir, t.t.)
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: Lathifah Press, 2009)
- Bertens, Kees, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000)
- Kerajaan Saudi Arabia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Saudi Arabia: Mujamma' al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mush-haf, 1423 H)
- Maria S. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implmentasi*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2001)
- M. Syamsi Ali, *Dai Muda di New York City*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007)
- Muhammad Dhiaduddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shohih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, t.t.), h. 1038
- Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Jami' al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Ihya al-Turots al-Arabi, t.t.)
- Muslim bin Hajjaj, *Shohih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya al-Turots al-Arabi, t.t.), *Bab Karaahah al-Imarah bi ghairi dlarurah*
- Muslim bin Hajjaj, *Shohih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya al-Turots al-Arabi, t.t.),

- Murtadha Muthahhari, *Keadilan Tuhan: Asas Pandangan Dunia Islam*, (Jakarta: Mizan Pustaka, 2009)
- Murtadha Muthahhari, *Mengenal Ilmu Kalam*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002).
- Muhammad Quraish Shihab, *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, (Jakarta: Mizan Pustaka, 2007)
- M. Nasruddin Anshoriy, *Dekonstruksi Kekuasaan: Konsolidasi Semangat Kebangsaan*, (Yogyakarta: LKiS, 2008)
- Mohammad Monib, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nucholish Madjid*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Moh. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: Mizan, 1996)
- Nasiruddin, *Kisah Keadilan Para Pemimpin Islam*, (Jakarta: Penerbit Republika, t.t.)
- Nimat Hafez Barazangi and Friends, *Islamic Identity and the Struggle for Justice*, (Florida: University Press of Florida, 1996).
- N. Hanif, *Islamic Concept of Crime and Justice*, (New Delhi: Sarup & Son, 1999), Cet. I
- Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb: Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet. I
- Pradana, *Fikih Jalan Tengah*,
- Sayed Khatab, *The Political Thought of Sayyid Qutb: The Teory of Jahiliyyah*, (New York: Routledge, 2006).
- Sayyid Quthb, *Al- 'Adalah al-Ijtimaiyyah fi al-Islam*, (1949).
- Saiyad Fareed Ahmad, *Lima Tantangan Abadi Terhadap Agama dan Jawaban Islam Terhadapnya*, diterjemahkan dari *God, Islam, Ethics, and the Skeptic Mind: A Study on Faith, Religios Diversity, Ethics, and The Problem of Evil*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2008)
- Shindunata, *Kambing Hitam: Teori Rene Girard*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007)
- Sulaiman bin Ahmad al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Awsath li al-Thabrani*, (Kairo: Dar al-Haramain, t.t)

- Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), Cet. XVIII
- Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009)
- Tsuroya Kiswati, *Al-Juwaini: Peletak Dasar Teologi Rasional Dalam Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2007)
- Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- William J. Byron, *The Power of Principles*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010)
- Yusuf Burhanudin, *Saat Tuhan Menyapa Hatimu*, (Bandung: Mizania, 2007).